



**P E N E T A P A N**  
Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA.Tgr.

الرحيم الرحمن الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama **YY**, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon III**;

Kesemuanya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

1

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0051/Pdt.P/2015/  
PA.Tgr.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pewaris, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Pewaris, menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 1991, tercatat di KUA Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung almarhum Pewaris;
3. Bahwa dalam perkawinan almarhum Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  - Pemohon II(lk), umur 23 tahun;
  - Pemohon III (pr), umur 18 tahun;
  - YY (lk), umur 15 tahun;
4. Bahwa ayah kandung almarhum YYY, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 1980 di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggara Seberang, Kutai Kartanegara;
5. Bahwa ibu kandung almarhum Pewaris bernama Dikem, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2008 di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa ketika meninggalnya almarhum Pewaris, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - a. Seorang isteri bernama Pemohon I;
  - b. Tiga orang anak bernama :
    - Pemohon II(lk), umur 23 tahun;
    - Pemohon III (pr), umur 18 tahun;
    - YY (lk), umur 15 tahun;



7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum Pewaris ada meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank Cimb Niaga Cabang Cimb SMD Tenggaraong atas nama Pewaris dengan Nomor rekening xx/xx/xxxx dengan nilai tabungan sebesar Rp 64.758.610,80 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah delapan puluh sen), ditambah nilai bunga tabungan tersebut;
8. Bahwa terhadap Tabungan/Simpanan tersebut tidak dalam sengketa atau tertanggung atas nama orang lain;
9. Bahwa sepeninggal almarhum Pewaris belum ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya, oleh sebab itu para pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggaraong agar dapat menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Pewaris bin Tirto Redjo;
10. Bahwa para pemohon sangat memerlukan adanya penetapan ahli waris tersebut sebagai landasan hukum untuk mengurus/pengambilan uang Tabungan tersebut pada angka 7 di Bank Cimb Niaga Cabang Cim SMD Tenggaraong atas nama almarhum Pewaris;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggaraong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris, adalah :
  - Pemohon I (isteri);
  - Pemohon II(lk) anak kandung;
  - Pemohon III (pr) anak kandung;
  - YY (lk) anak kandung;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai

3  
Penetapan Pengadilan Agama Tenggaraong Nomor 0051/Pdt.P/2015/  
PA.Tgr.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para  
Pemohon tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada  
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon I) Nomor xxxxxxxx, tanggal xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor: xxxxxxxxxx tanggal xx/xx/xxxx, Pemohon II Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xx/xx/xxxx, Pemohon III (Pemohon III) Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xx/xx/xxxx, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Nomor xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/xx/xxxx, tanggal 16 Oktober 1992, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xx/xx/xxxx, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xx/xx/xxxx, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.6);



7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia an.Pewaris, Nomor xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, dari Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia an.YYXX, Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal xx/xx/xxxx, dari Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia an.Dikem, Nomor xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, dari Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.9);
10. Asli Silsilah Keturunan Keluarga Pewaris, yang diketahui oleh Kepala Desa Perjiwa, dan Camat Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Nopember 2014, diketahui oleh Kepala Desa Perjiwa, dan Camat Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.11);
12. Fotokopi Buku Tabungan an.Pewaris, Nomor Rekening: x-xx-xxxx, tanggal 8 Januari 2015, dari Bank Niaga Cabang Tenggarong (bukti P.12);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **Saksi 2** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut di atas pada pokoknya telah mendukung semua dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

5  
Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0051/Pdt.P/2015/  
PA.Tgr.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~



Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai P.12, serta keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim



telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Pewaris, pada tanggal 23 Januari 1991, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - Pemohon II(laki-laki);
  - Pemohon III (perempuan);
  - YY (laki-laki);
- Bahwa terbukti Pewaris telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, karena sakit;
- Bahwa terbukti pada saat Pewaris meninggal dunia, ayah kandungnya bernama YYXX, telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 1980 di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan ibu kandungnya bernama Dikem, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2008 di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa terbukti pada saat Pewaris meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris :
  - Pemohon I (isteri);
  - Pemohon II(anak laki-laki);
  - Pemohon III (anak perempuan);
  - YY (anak laki-laki);





- Bahwa terbukti pada saat Pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut, ada meninggalkan harta berupa uang Tabungan di Bank Cimb Niaga Cabang Cimb SMD Tenggarong atas nama Pewaris dengan Nomor rekening xx-xx-xxxx dengan nilai tabungan sebesar Rp.64.758.610,80 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah delapan puluh sen), ditambah nilai bunga tabungan tersebut, dan harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa atau tertanggung atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan pada saat Pewaris meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris satu orang isteri, satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah) yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, anak, dan atau karena adanya mushoharoh yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, tidak ada pihak Termohon, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris, adalah :
- Pemohon I (isteri);
- Pemohon II(anak kandung laki-laki);
- Pemohon III (anak kandung perempuan);
- YY (anak kandung laki-laki);
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 Masehi bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami, H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Dra.Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

9

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0051/Pdt.P/2015/  
PA.Tgr.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~



ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

	Hakim Anggota ttd Dra.Ulfah
--	-----------------------------------

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan para Pemohon	Rp.	210.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	301.000,00

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 02 April 2015  
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.